



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan air minum merupakan hal yang penting untuk menyediakan air minum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
 - b. bahwa agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat berupa air minum perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum oleh badan usaha milik daerah Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati berwenang menetapkan tarif Air Minum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi biaya operasional Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda), sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan, dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.

5. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
7. Komisaris adalah Komisaris PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
8. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan.
9. Sambungan Langganan Baru yang selanjutnya disebut SL Baru adalah pasangan pipa dinas dan pipa persil pada persil pelanggan dan terdaftar di PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
10. Pemasangan Sambungan Langganan Baru adalah dimulai dari pipa distribusi sampai dengan instalasi meter air.
11. Tarif Air Minum adalah harga air setiap meter kubik (m³) atas air yang dipakai dan harus dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan.
12. Kelompok Pelanggan adalah tarif air yang penentuannya sesuai dengan skoring kelompok pelanggan.
13. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
14. Promosi adalah kegiatan atau program pemberian keringanan biaya pemasangan sambungan baru dan/atau rekening air yang dilakukan oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sesuai dengan Keputusan Direksi.
15. Pelanggaran adalah semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pelanggan atau bukan Pelanggan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
16. Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada masyarakat selaku Pelanggan dalam hal terjadi bencana yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi berwenang.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan Tarif Air Minum PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. agar perusahaan dalam kondisi *Full Cost Recovery (FCR)*/tarif pemulihan biaya penuh, dimana biaya operasional dapat ditutupi oleh pendapatan operasional; dan
 - b. melakukan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. wilayah pelayanan;
- b. pemasangan;
- c. ketentuan Tarif Air Minum;
- d. subsidi dan pengurangan biaya;
- e. kekeliruan;
- f. jenis pelanggaran dan sanksi; dan
- g. pengawasan

BAB II

WILAYAH PELAYANAN

Pasal 4

PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) memberikan pelayanan penyediaan air bersih dan/atau Penyediaan Air Minum pada wilayah Daerah dan Kota Banjarbaru.

BAB III

PEMASANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ketentuan Pemasangan Sambungan Langganan diatur dalam Peraturan Direksi PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) setelah mendapat persetujuan Komisaris.

Bagian Kedua

Biaya Pemasangan

Pasal 6

- (1) Calon Pelanggan yang akan memanfaatkan layanan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dikenakan biaya pemasangan.
- (2) Biaya pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya Pemasangan SL Baru; dan/atau
 - b. biaya pemasangan jaringan pipa.
- (3) Biaya pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kelompok Pelanggan

Pasal 7

- (1) Kelompok Pelanggan menjadi dasar dalam menentukan besarnya Tarif Air Minum.
- (2) Kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Tarif Air Minum

Pasal 8

Penetapan besaran Tarif Air Minum PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SUBSIDI DAN PENGURANGAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Dalam upaya peningkatan kinerja dan cakupan layanan penyediaan air bersih dan/atau Penyediaan Air Minum dapat dilaksanakan kegiatan Promosi.

- (2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pengurangan biaya standar Pemasangan Sambungan Langganan Baru bagi calon Pelanggan.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) setelah mendapat persetujuan Komisaris.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi Bencana di wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dinyatakan oleh pejabat/instansi berwenang, maka kepada Pelanggan yang terdampak Bencana dapat diberikan Subsidi dan/atau pengurangan pembayaran Tarif Air Minum.
- (2) Subsidi dan/atau pengurangan pembayaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Komisaris.
- (3) Teknis pelaksanaan Subsidi dan/atau pengurangan pembayaran Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi PT. Air Minum Intan Banjar.

BAB VI

KEKELIRUAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai kekeliruan pembacaan angka meter air diatur dalam Peraturan Direksi PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

BAB VII

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 12

- (1) Setiap Pelanggan yang melakukan Pelanggaran atas pemanfaatan Air Minum yang dikelola PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dikenakan sanksi
- (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. pembayaran rekening air diatas tanggal 20 setiap bulan;
 - b. tunggakan rekening air selama 2 (dua) bulan;

- c. pembukaan kembali sambungan langganan karena penutupan sementara/penyegelan;
- d. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak penutupan sementara/ penyegelan sambungan langganan;
- e. Pelanggan dengan status penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dari penutupan;
- f. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap;
- g. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap;
- h. Pelanggan yang merusak segel instalasi meter air;
- i. Pelanggan yang merusak atau memecahkan meter air baik disengaja maupun tidak disengaja;
- j. melakukan penutupan angka meter air, sehingga tidak bisa dibaca oleh petugas;
- k. menghilangkan meter air Pelanggan baik disengaja ataupun tidak disengaja;
- l. bagi Pelanggan yang masuk dalam program peremajaan meter air yang tidak bersedia diganti meter air nya dengan alasan apapun;
- m. Pelanggan yang melakukan pergantian meter air tidak melalui prosedur di PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- n. menggunakan satu sambungan langganan lebih dari 2 (dua) rumah;
- o. rumah memiliki lebih dari satu sambungan langganan;
- p. menjual belikan air PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- q. Pelanggan yang mengkoneksikan Hidran Umum (HU) ke rumah-rumah;
- r. Pelanggan menggunakan pompa untuk pengambilan (penyedotan) air PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang dapat mengakibatkan kerusakan meter air dan terganggunya suplai air ke Pelanggan lainnya;
- s. memiliki lebih dari satu nomor data sambungan Pelanggan, dimana salah satu nomor data sambungan langganan tersebut statusnya non aktif dan memiliki tunggakan rekening air;

- t. Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air (illegal);
 - u. sambungan instalasi meter air tidak terdaftar sebagai Pelanggan di PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda); dan
 - v. mengambil air secara illegal pada sambungan langganan P.T. Air Minum Intan Banjar.
- (3) Jenis Pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terkait dengan pembebanan Tarif Air Minum yang merupakan Pelanggaran terhadap pelayanan penyediaan air bersih dan/atau Penyediaan Air Minum oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Pasal 13

Jenis sanksi terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

BAB VIII

Pasal 14

- (1) PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) melalui Direksi melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelanggan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kepatuhan pelanggan diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 49);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Bnajar Tahun 2019 Nomor 39);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 67